



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 449.5/1019 TAHUN 2018.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY)
DI KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kekurangan yodium secara terus-menerus di dalam tubuh manusia mengakibatkan terganggunya kesehatan, sehingga perlu dilakukan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) secara tepat dan terpadu;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah, Bupati atau Walikota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Kabupaten atau Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Kota Semarang Tahun 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Yodium;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Garam Yodium (GAKY);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam;



d

Mg

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44.5/11 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penggulangan GAKY Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Di Kota Semarang.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan keputusan dalam rangka kebijakan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
 - b. memberikan masukan dan saran dalam setiap kegiatan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
 - c. mengadakan koordinasi perencanaan antar sektor dan antar instansi terkait dengan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
 - d. membina dan mengawasi kegiatan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY); dan
 - e. membuat laporan dan evaluasi hasil kegiatan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang telah dilaksanakan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Kepala Bappeda Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;

